

REGISTER KEBERATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

No.	Tgl/Bln/Thn	Nama/Organisasi Pemohon	No. KTP/ SIM/ Paspor	No. Akta Pendirian (untuk organisasi)	No. SKT Kesbangpol (untuk organisasi)	Alamat	Pekerjaan	No. Telepon	e-mail	Rincian Informasi yang Dibutuhkan	No. Pendaftaran permohonan informasi	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan							Keputusan Penanggung Jawab PPID	Hari/Tgl/Bln/Thn Pemberian Tanggapan Atas Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPID	Tanggapan Pemohon Informasi	No Register	
													a	b	c	d	e	f	g						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

Keterangan :

- No. : diisi tentang nomor urut keberatan masuk
- Tgl/Bln/Thn : diisi tentang tanggal/bulan/tahun keberatan diterima
- Nama/Organisasi Pemohon : diisi dengan Nama/Nama Organisasi Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya
- No. KTP/ SIM/ Paspor : diisi dengan No. KTP/ SIM/ Paspor Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya
- No. Akta Pendirian (untuk organisasi) : diisi dengan No. Akta Pendirian Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya (untuk organisasi)
- No. SKT Kesbangpol (untuk organisasi) : diisi dengan No. SKT Kesbangpol Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya (untuk organisasi)
- Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi
- No. Telpn : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik);
- e-mail : diisi dengan e-mail Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya;
- Rincian Informasi yang Dibutuhkan : diisi dengan Rincian Informasi yang Dibutuhkan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya;
- No. Pendaftaran Permohonan Informasi : diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permohonan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, maka kolom ini tidak usah diisi;
- Tujuan Penggunaan : diisi dengan tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi;
- Alasan Pengajuan Keberatan : diisi dengan memberikan tanda (✓) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
  - a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Tidak tersedianya informasi berkala;
  - c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  - d. . Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta;
  - e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar;
  - g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- Keputusan atasan PPID : diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID;
- Hari/Tgl/Bln/Thn Pemberian tanggapan atas Keberatan : diisi dari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;
- Nama & Posisi Atasan PPID : diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SPO Badan Publik atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili atasan PPID;
- Tanggapan Pemohon Informasi : diisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID;